

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DELI SERDANG

( Studi Terhadap Pajak Hctel dan Restoran )

SKRIPSI

**IRFAN ANDAGRAHA**

NPM : 99 850 0019

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DELI SERDANG ( Studi Terhadap Pajak Hotel dan Restoran )**

**Nama Mahasiswa** : **IRFAN ANDAGRAHA**

**No. Stambuk** : **99 850 0019**

**Program Studi** : **Ilmu Administrasi Negara**

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Drs. H.M. Yusuf Harahap**

**Pembimbing II**

**Drs. H.M. Husni Thamrin NST, MSI**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**D e k a n**

**Drs. H. Irwan NST, SPd, MAP**

**Drs. H.M. Husni Thamrin NST, MSI**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Hipotesis .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Otonomi Daerah .....	9
B. Sistem Otonomi Daerah .....	13
C. Pajak Hotel dan Restoran .....	17
D. Pengertian Administrasi Keuangan .....	20
E. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .....	30
F. Fungsi Pendapatan Asli Daerah .....	35
G. Dana Perimbangan Keuangan Daerah .....	36
H. Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.....	37

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	39
A. Populasi dan Sampel .....	39
B. Metode Pengumpulan Data .....	40
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	41
D. Metode Analisis data .....	42
BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang .....	43
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	46
BAB V. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA .....	62
A. Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak hotel dan Restoran .	62
B. Hambatan Dalam Pemungutan .....	68
C. Intensifikasi Pemungutan Pajak hotel dan restoran .....	69
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, oleh sebab itu keberhasilan Pembangunan Daerah juga merupakan keberhasilan Pembangunan Nasional.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masing-masing pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah pada hakekatnya lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepada Daerah-daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, disamping itu juga dituntut adanya pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan hak tersebut sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan Daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Daerah-daerah tidak hanya menuntut haknya saja, tetapi dapat juga dituntut kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan urusan-urusan Otonomi Daerah Selanjutnya agar Daerah Otonom itu mampu mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya maka pada Daerah tersebut harus memiliki sarana

dan prasarana pendukung yang harus diberikan oleh pemerintah pusat. "Penambahan penyerahan urusan Kepada Daerah disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".<sup>1</sup>

Dengan demikian maka Daerah Otonom harus memiliki :

1. Adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat untuk diatur dan diurus sendiri dalam batas-batas wilayah sendiri ;
2. Adanya alat-alat perlengkapan atau aparat sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya ;
3. Pengaturan dan pengurusan itu dilakuka atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ;
4. Untuk mengatur urusan-urusan tersebut, maka Daerah-daerah tersebut perlu memiliki sumber-sumber keuangannya sendiri.

Maka untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah dengan sebaik-baiknya kepada Daerah perlu diberi wewenang serta kewajiban untuk menggali sumber-sumber dari potensi yang ada di wilayahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah.

Sumber diperolehnya dana bagi Pemerintah Daerah tersebut bermacam-macam seperti dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah adalah :

1. Hasil Pajak Daerah ;
2. Hasil Retribusi Daerah ;

---

<sup>1</sup> R.I. Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara RI*. CV. Lajis Masagung, 1992, hal. 83.

3. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan.
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada prinsipnya adalah minimal tugas-tugas rutin harus dibiayai oleh Kas Daerah sendiri yang diisi dari sumber-sumber pendapatan Daerah sendiri.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sudah barang tentu memerlukan partisipasi masyarakat terhadap negara/pemerintah, sebab uang merupakan faktor yang penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diterangkan di atas maka daerah memiliki efektivitas pengelolaan atas kekayaan yang dimiliki daerahnya serta penerimaan pendapatan-pendapatan lainnya.

Berdasarkan pemikiran dari uraian-uraian terdahulu maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pajak Hotel dan Restoran).

## B. Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian terdahulu maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Adakah pengaruh implementasi keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kantor

Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak hotel dan restoran ?

### C. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, dalam bukunya “ Politik Sosial Modern “, adalah : “ Suatu persoalan atau problema yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu kelompoksoal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya. kelompok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan “.<sup>2</sup>

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan persoalan-persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan, agar pembahasannya tidak menjadi kabur, penulis membuat pembatasannya. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

<sup>2</sup> R.A. Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983, hal. 1.



1. Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran,
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
3. Tahun kerja yang diteliti adalah tahun 2002 s/d 2003.



#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak hotel dan restoran.
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk mencari pemecahannya ilmiah, sehingga dapat diterapkan dengan sesederhana mungkin.
3. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan pendapatan asli daerah pajak hotel dan restoran.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Medan Area.

## E. Kerangka Pemikiran

Sumber dan penggunaan pendapatan asli daerah pada dasarnya memberikan pandangan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang dapat dijadikan kutipan bagi pemberlakuan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendapatan asli daerah sesuai dengan pemberlakuan peraturan nasional maupun peraturan daerah. Dimana dengan didapatkannya sumber-sumber tersebut maka akan didapatkan pula dana bagi terselenggaranya pemerintalan dan pembangunan. Pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan faktor penggunaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan apatisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat serta situasi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan dituntut kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber keuangan sesuai dengan pengertian pajak yang dikatakan oleh Kansil :

“ Pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/9/23

kembali yang langsung “<sup>3</sup>

Sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Hasil atau imbalan yang diperoleh masyarakat (wajib pajak) dari pembayaran pajak tidak langsung diperoleh dari pemerintah. Suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak telah membantu dan turut membiayai pembangunan negara dan bangsa.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan, dimana harus diuji kebenarannya.

Menurut Winarno Surakhmad :

“ Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar “.<sup>4</sup>

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah :

“ Apabila pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengelolaan

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 311.

<sup>4</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1980.

terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka sektor pendapatan daerah dapat ditingkatkan”.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Otonomi Daerah

Pemahaman tentang istilah otonomi secara etimologinya berasal dari bahasa/kata latin “ Autos “ yang berarti “ sendiri “, dan “ nomos “ yang berarti aturan. Berdasarkan etimologi kata otonomi ini memberikan arti otonomi sebagai *zelwetgeving* atau pengundangan sendiri.<sup>5</sup>

Salah Syariff memberi arti megatur atau memerintah sendiri.<sup>6</sup>

Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbebas dari etimologinya dikemukakan oleh Logeman sebagaimana dikutip oleh Y.W Sunindhia, yaitu kebebasan yang terbatas atau keamndirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakupan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa :  
“ negara Indonesia adalah negara Kesatuan berbentuk Republik “.

<sup>5</sup> S.L.S. Danuredjo, *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Jakarta, 1967, hal. 10.

<sup>6</sup> Salah Syariff, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1953, hal. 7.

<sup>7</sup> Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Ulangan, Jakarta, 1987, hal. 35.

Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan bukan berbentuk federasi (serikat). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatakan bahwa :

“ Oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga “.<sup>8</sup>

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ Pemerintahan daerah “ dengan isi pasalnya, sebagai berikut :

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa “.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Krishna D. Darumurti dan Umu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Selanjutnya di dalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatakan :

“ Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechts-gemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, ..... ”.

Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai daerah otonom oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikonsepsikan sebagai Pemerintahan Daerah yang terdiri atas “ daerah besar “ dan “ kecil “. Di samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah - daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabay, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebut *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh ) daerah.

Pada bagian lain dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan : “ Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil “.

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sebagaimana kelak dikenal dengan nama Kabupaten, Kotamadya/Kota, kecamatan, Kelurahan/Desa. Dari sinilah, di kemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, II dan III.

Berkenaan dengan soal otonomi bertingkat ini, sebenarnya Bung Hatta pada tahun 1956 telah mengemukakan pendapatnya (kelak dikenal sebagai konsepsi Hatta) dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada. Di dalam konsepsinya itu, Hatta mengatakan bahwa untuk mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, maka yang terbaik adalah titik berat pemerintahan sendiri (otonomi) diletakkan pada Kabupaten.

Pendapat Hatta di atas dapat dikategorikan bahwa apabila otonomi tidak diletakkan pada Kabupaten/Kotamadya atau Daerah Tingkat II (misalnya, bila otonomi diletakkan pada Propinsi/Daerah Tingkat I), maka demokrasi menjadi jauh dari rakyat. Hal lain dari konsepsi Hatta adalah bahwa dengan menitik beratkan otonomi pada Daerah Tingkat II maka Daerah Tingkat II dapat membina perkembangan desa-desa untuk mencapai tingkat kemampuan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan pendapat di atas, melihat kelemahan pelaksanaan otonomi bertingkat, Soetarjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa propinsi merupakan buatan pemerintah Belanda dan untuk itu perlu dihapuskan saja, oleh karena itu, Soetardjo, menyokong sepenuhnya konsepsi Hatta, bahwa otonomi itu perlu diletakkan di daerah tingkat II. Di samping itu pelaksanaan otonomi yang bertingkat – tingkat mempersulit jalannya pemerintahan, yaitu memerlukan peraturan yang berliku-liku, dan dengan sendirinya tidaklah efisien.



## B. Sistem Otonomi Daerah

Pada umumnya dikenal 2 (dua) sistem otonomi yang pokok yaitu :

1. Sistem otonomi materiil, atau pengertian rumah tangga materiil (materiele huishoudingsbegrip),
2. Sistem otonomi formil, atau pengertian rumah tangga formil (formeele huishoudingsbegrip).

Di samping itu ada juga sistem lain yang merupakan kompromi antara kedua sistem itu, yaitu sistem otonomi riil, atau pengertian rumah tangga riil. Bila ditilik dari padanan kata " rumah tangga " adalah huishouding " (Belanda) yang berarti inisiatif bebas untuk menjalankan tugas dan kewajiba, maka arti kata huishouding tersebut juga berpadanan arti dengan kata otonomi. Oleh karena itu, kata rumah tangga dapat ditukar (diganti) dengan kata otonomi.

### 1. Sistem Otonomi Materiil

Dalam pengertian sistem rumah tangga materiil, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab) yang eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam Undang-Undang pembentukan Daerah. Artinya, otonomi daerah itu hanya bersifat definitif. Hal itu berarti pula, apa yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, tidak termasuk urusan Pemerintah Daerah Otonom, melainkan urusan pemerintah Pusat.

Cara penentuan tersebut di atas, didasarkan pada keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil. Disini yang berbeda ialah materi yang menjadi objek pengurusan dan pengaturan dari masyarakat hukum masing-masing tersebut di atas, oleh karena itulah pengertian ini disebut sebagai sistem otonomi materiil.

## 2. Sistem Otonomi Formil

Di dalam pengertian otonomi secara formil, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Hal ini berarti apa yang dapat dilakukan oleh negara (pemerintah Pusat), pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab), hal itu semata-mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Artinya pembagian tugas itu tidaklah disebabkan materi yang diatur berbeda sifatnya, melainkan adanya keyakinan bahwa kepentingan daerah-daerah dapat lebih baik dan berhasil (lebih efisien) apabila diselenggarakan sendiri oleh daerah-daerah itu masing-masing daripada oleh pemerintah Pusat.

Dalam sistem otonomi formil yang demikian tadi, maka tidak terdapat perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar. Perbedaan tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu.

Demikian pula, dalam sistem otonomi formil tidaklah secara apriori ditetapkan apa

yang termasuk rumah tangga daerah otonom. Tugas dari daerah otonom secara normatif tidak terperinci di dalam undang-undang pembentukannya, melainkan ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja. Rumusan umum itu hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan pengaturan yang lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi bergantung dari keadaan, waktu dan tempat.

Jadi otonom menurut sistem formil ini, batasnya bertitik tolak pada peraturan yang dibuat oleh pemerintahan di atasnya (rangorde regeling).

Sistem otonomi formil tidak selalu menjadi pendorong bagi daerah otonom untuk mengurus dan megatur urusan pemerintah. Beberapa hal yang dapat menjadi kendala hal tersebut adalah :

- a. Tingkat hasil guna dan daya guna sistem otonomi formil sangat bergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah otonom.

Daerah harus mampu melihat urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah, wajar, tepat diatur dan diurus oleh daerah. Bagi daerah-daerah yang kurang mampu memanfaatkan peluang, dalam kenyataannya akan banyak bergantung kepada pusat atau daacrah-daerah tingkat atasnya.

- b. Keterbatasan dalam hal keuangan daerah.

Meskipun mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan urusan rumah tangga daerah, hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber keuangan yang memadai.

- c. Kemungkinan terjadi persoalan yang bersifat teknis.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

Daerah tidak dapat secara mudah mengetahui urusan yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah tingkat atasnya.

### 3. Sistem Otonomi Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi.

Karena pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya, tugas yang telah menjadi wewenang daerah, pada suatu ketika bilamana dipandang perlu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.

Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi materiil dan formiil. Dalam arti, sistem ini mengandung anasir-anasir, baik dari sistem otonomi materiil maupun sistem otonomi formil sehingga dapat dikatakan merupakan sistem sendiri.

Terhadap sistem otonomi riil, maka sistem ini mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kedua sistem pokok otonomi, yaitu :



- a. Menurut urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formil.
- b. Di samping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara materiil, daerah-daerah dalam rumah tangga riil dapat mengatur dan mengurus pula semua urusan pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas.
- c. Otonomi dalam rumah tangga riil didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.

Di samping ketiga sistem di atas, dikenal juga apa yang disebut sebagai sistem residu (sisa). Dalam sistem ini secara umum telah ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang telah menjadi wewenang. Pemerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah. Kebaikan dari sistem ini terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat.

### C. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel dan Restoran ini mulai disusun pada tahun 1947, pada mulanya pajak ini ditujukan terhadap orang-orang kaya yang mampu “jajan” di restoran dan menginap di hotel. Jadi mulanya hanya dikenakan terhadap rumah makan dan Hotel-

hotel (bukan rumah penginapan / losmen).

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan perekonomian maka timbul gejala bahwa Pajak Hotel dan Restoran dikenakan pada setiap rumah makan (bukan warung) dan setiap Hotel besar maupun kecil.

Pajak Hotel dan Restoran ini juga semula dimaksudkan sebagai *bestaining heffing*, artinya hanya dipergunakan untuk pengeluaran tertentu yaitu untuk pembangunan. Sekarang nampak bahwa pajak ini berkembang menjadi Pajak Umum, di samping untuk tujuan pembangunan maka Pajak Hotel dan Restoran digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi tidak meratanya distribusi penghasilan dan kekayaan.

Pajak Hotel menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 38 meliputi objek pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum,
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan Pajak restoran menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 43 adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Selanjutnya di dalam peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Pasal 1 nya dikatakan pada huruf :

- (j) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel,
- (k) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya untuk menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- (l) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran.
- (m) Restoran atas rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa katering dan usaha jasa boga.

Besar tarif Pajak Hotel dan Restoran menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 adalah 10% dari jumlah pembayaran, dan hingga saat ini tarif tersebut dalam mengalami perubahan.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Deli Serdang selama ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, telah diatur sumber-sumber pendapatan Daerah untuk pajak dan retribusi. Dan berdasarkan Undang-

undang No. 34 tahun 2000, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Dalam hubungan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 kepada Daerah Otonom diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta untuk mewujudkan suatu Daerah Otonom yang nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk mendapatkan kepastian hukum di dalam pelaksanaannya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran, dirasa perlu untuk mengaturnya di dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah Kota Medan.

#### **D. Pengertian Administrasi Keuangan**

Administrasi keuangan merupakan suatu bentuk kegiatan administrasi yang khusus pada masalah keuangan. Pada setiap organisasi, masalah keuangan merupakan masalah yang penting sehingga harus ditanggapi dengan sebaik-baiknya, kegiatan apapun yang akan dilakukan jika tidak mendapat dukungan keuangan yang cukup maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

Soewarno Handayaningrat mengatakan bahwa “ Administrasi keuangan adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu mulai dari proses penyusunan rencana anggaran, pengesahan anggaran “. <sup>10</sup>

<sup>10</sup> Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal. 173.



Dari pengertian tersebut menunjukkan bagaimana kompleksnya kegiatan administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran pendapat dan belanja negara.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan utama pembangunan nasional. Sektor-sektor yang potensial untuk mengumpulkan pendapatan negara, harus benar – benar dikelola dengan administrasi yang baik, oleh sebab itu administrasi keuangan memulai kegiatan sejak proses penyusunan rancangan anggaran tersebut disahkan atau disetujui.

Pelaksanaan anggaran merupakan tujuan dari administrasi keuangan. Pelaksanaan anggaran dimaksudkan adalah proses kegiatan administrasi dimana anggaran tersebut dipakai untuk membiayai operasionalisasi organisasi. Dalam pelaksanaan anggaran inilah sebenarnya inti kegiatan administrasi keuangan dapat dilihat dengan jelas. Pada proses ini dana-dana yang telah dikelola dan didistribusikan kepada unit-unit organisasi yang ada agar penggunaan dana tersebut efektif dan efisien.

Bagian terakhir dari administrasi keuangan adalah pengawasan anggaran dan belanja negara. Penggunaan dana –dana yang ada harus benar-benar mencapai sasaran dan untuk itu harus diadakan kegiatan pengawasan yang benar agar dana tersebut tidak diselewengkan. Pengawasan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen yang juga merupakan bagian dari administrasi. Tanpa pengawasan yang baik, pengelolaan keuangan dapat saja tidak mencapai sasaran dan hal ini berarti penggunaan dana organisasi tidak dapat pada sasarnya.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

Keuangan daerah menurut Pasal ayat huruf g UU No. 22 Tahun 1999 adalah “ Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku “.

Rumusan di atas mengemukakan dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah, dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Dari hal tersebut maka dapat digariskan bahwa administrasi keuangan daerah sebagai keseluruhan proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar apa yang dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rumusan tersebut di atas terdapat istilah jangka waktu tertentu. Istilah itu sendiri sengaja dimasukkan mengingat garis edar atau siklus anggaran negara kita dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya, juga diberlakukan pada anggaran daerah di samping untuk membatasi istilah proses yang awalnya untuk tidak diketahui akhirnya. Di samping itu untuk memudahkan pelaksanaan anggaran itu

sendiri.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

Secara lebih sederhana dan agar lebih mudah dipahami maka dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan daerah adalah organisasi dan manajemen daripada sumber-sumber yang berada dalam sesuatu daerah, guna mencapai tujuan yang diinginkan daerah. Rumusan tersebut cukup jelas mengingat :

1. Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang terkoordinir dalam suatu organisasi sebagai wadah dan pengelompokkan kegiatan dan sumber daya.
2. Sumber daya tersebut sebagai modal dasar,
3. Manajemen sebagai suatu proses pengendalian dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
4. Memiliki tujuan yang jelas.

Berbicara tentang administrasi keuangan daerah pada intinya adalah berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalam dinamikanya menunjukkan suatu siklus yang terus-menerus berjalan. Hal ini lazim disebut dengan istilah “budget cycle” atau lingkaran edar anggaran.

Siklus menggambarkan lingkaran atau garis edar berputarnya anggaran dari titik permulaan untuk pada akhirnya kembali pada titik permulaan itu, dan demikianlah seterusnya.

Budget cycle itu lebih jelasnya mempunyai pengertian sebagai berikut :

Lingkaran yang dimaksud adalah untuk menggambarkan suatu masa sedangkan beredarnya anggaran merupakan proses kegiatan manusia di bidang penganggaran

yang dimaksud.

Hal-hal yang merupakan dasar ataupun merupakan prinsip dari garis edar APBD tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah beserta penetapannya ke dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.
2. Pelaksananya oleh kepala daerah selaku penguasa anggaran daerah yang telah memiliki otorisasi yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD dan berikut pengesahannya Peraturan Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Perhitungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah berakhirnya masa kerja atau masa dinas anggaran dengan penetapannya ke dalam peraturan daerah berikut pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.<sup>11</sup>

Di dalam keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas, fungsi pengawasan adalah juga unsur yang tidak kalah pentingnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian keuangan dalam topik tulisan ini tidak terlepas dari administrasi keuangan negara atau administrasi negara pada umumnya. Peranannya sangat mutlak dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin mewujudkan suatu tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah dalam hal ini dengan jelas dapat dilihat dari administrasi keuangan ini. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pendapatan - pendapatan itu yang diperoleh sebagian

<sup>11</sup> Joeфри Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*. Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 1984, hal. 1.

bersumber dari pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikutip antara lain sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, sebagai berikut :

1. Dari pendapatan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah dan atau yang bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah,
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah seperti retribusi, tarif perizinan.
3. Penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan daerah,
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan tertentu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan ke daerah. Tentang hal ini untuk masing-masing daerah berbeda-beda persentasi penerimaannya, karena kriteria kondisi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan daerah karena subsidi secara langsung dan penggunaannya ditentukan secara langsung.
6. Bantuan khusus dari pusat yang sering disebut dengan istilah ganjaran.<sup>12</sup>

Di dalam pengelolaan keuangan daerah ada diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86, pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dikarenakan PP terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 belum ada, sehingga dalam satu sisi PP yang lama masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atas. Adapun PP tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran

<sup>12</sup> Bintoro Tiokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1980, hal. 21.

Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah dan lain-lain ketentuan yang berlaku berkenaan dengan keuangan daerah berbunyi :

Menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan UU yaitu dengan persetujuan DPR. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan UU. Berhubungan dengan itu, kedudukan BI yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan UU.

Anggaran daerah baik ditinjau dari peraturan daerah sebagai rencana yang menggambarkan kerangka pendapatan dan perbelanjaan yang berlaku untuk masa satu tahun adalah sangat penting artinya. Itu merupakan pedoman kerja dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu anggaran daerah itu setiap tahunnya harus mendapat penetapan dan pengesahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999 pada pasal 86.

Anggaran daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah maupun pengesahannya oleh pejabat berwenang pada hakekatnya adalah tindakan pemberian otorisasi kepada kepala daerah untuk melaksanakannya seperti apa yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian kepala daerah adalah penguasa anggaran daerah tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya anggaran daerah itu bertitik tolak dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 – 304 tahun 1980 yang menyatakan bahwa hak dan wewenang pelaksanaan keuangan terdiri dari tiga unsur dengan maksud agar terpeliharanya pengurusan yang saling mengawasi. Ketiga unsur dimaksud adalah :

1. Hak dan wewenang otorisasi,
2. Hak dan wewenang ordonator.
3. Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas daerah.

Penjelasan hak dan wewenang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Hak dan wewenang otorisasi.

Hak ini dipegang oleh kepala daerah untuk melakukan tindakan dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah yang membawa akibat.

a. Mendatangkan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia PP No. 10 Tahun 1975 pasal 12.

Ayat 1 : Kepala Daerah menjaga agar segala peraturan dan lain penetapan mengenai pendapatan daerah dijalankan sebaik-baiknya serta segala piutang daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan tepat waktunya.

b. Pengeluaran dalam batas-batas anggaran daerah, sesuai dengan PP No. 5 tahun 1975 pasal 21.

Ayat 1 : Kepala daerah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang dalam batas-batas anggaran daerah.

Ayat 2 : Untuk tiap pengeluaran atas peraturan anggaran daerah diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi seperti surat keputusan kepegawaian.

Otorisasi dibedakan pada dua jenis yaitu otorisasi Insidental dan otorisasi permanen. Otorisasi insidental adalah surat keputusan otorisasi yang berlaku pembelanjaannya dalam batas waktu tahun anggaran yang bersangkutan, seperti penyediaan kredit untuk keperluan belanja daerah, perjalanan dinas dan lain-lain. Otorisasi permanen adalah bersifat berkelanjutan dan berlaku tetap sebagai dasar penyediaan kredit pada tiap-tiap tahun anggaran. Seperti peraturan gaji pegawai dan surat keputusan pengangkatan pegawai. Sebelum surat keputusan otorisasi



diterbitkan oleh bendaharawan/dinas/lembaga daerah harus mengajukan :

- a. Daftar usulan dan kegiatan daerah (DUKDA) untuk belanja rutin.
- b. Daftar usulan proyek daerah (DUPDA) untuk belanja pembangunan.

Apabila usul ini disahkan maka DUKDA tadi menjadi DIPDA (Daftar Isian proyek Daerah). Setelah DIKDA ini disahkan oleh kepala daerah segeralah diterbitkan surat keputusan otorisasi untuk penyediaan dana dan anggaran guna membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut.

## 2. Hak dan wewenang Ordonator.

Hak ini merupakan hak menguji atas setiap tagihan yang memberatkan anggaran daerah dan berwenang membebarkannya pada pasal-pasal anggaran yang tercantum di anggaran daerah dengan menerbitkan surat perintah membayar uang (SPMU). Hak dan wewenang ini didelegasikan oleh kepala daerah untuk pejabat yang ditunjuk. Pasal 24 PP No. 5 tahun 1975.

Segala penagihan dan memberatkan anggaran daerah diperiksa, diselesaikan dan diperintahkan untuk dibayar oleh kepala Daerah.

Kemudian Pasal 25 PP No. 5 Tahun 1975 juga menyatakan :

Pembayaran yang memberatkan anggaran daerah baik sebagai beban tetap maupun sebagai beban sementara dilakukan dengan surat perintah membayar uang (SPMU) yang ditanda tangani oleh pejabat atas nama kepala daerah yang ditunjuk dengan surat keputusan.

Oleh ordonator pada setiap penerbitan SPMU harus didasarkan kepada daftar isian proyek daerah yang telah disahkan oleh surat keputusan otorisasi yang diterbitkan

kepada daerah.

3. Hak dan wewenang bendaharawan pemegang kas.

Bendaharawan pemegang kas daerah berhak memeriksa kas tanda-tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran daerah yaitu SPMU yang ditanda tangani oleh ordonator dan juga pemegang kas daerah berwenang menerima, menyimpan dan membayarkan serta menyerahkan uang daerah. Hak dan wewenang untuk ini didelegasikan oleh kepala daerah kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### E. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang dipisahkan.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

#### 4. Lain-lain pendapatn asli daerah yang sah.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, Dividen, dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asii daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan ini terdiri dari :

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU),
3. Dana alokasi khusus (DAK).

Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance) antara pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin).

Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, mulai tahun 2001 daerah memperoleh bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Orang pribadi (personal income tax) yaitu Pph karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 orang pribadi. Bagi hasil PPh ini dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara.

Bagi hasil sumber daya alam terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam dan perikanan.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. DAU diberikan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan horizontal dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Dengan adanya DAU ini akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan dengan menggunakan konsep fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Berdasarkan konsep ini distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/9/23

lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Ketiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal).

Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana darurat merupakan dana bantuan yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu. Keperluan mendesak adalah keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah sebagai berikut. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedang penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan wewenang tersebut. Sementara itu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.



## F. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya bermula kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana dalam melakukan aktivitasnya tersebut. Dengan dana tersebut maka pemerintah daerah dapat merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan hal-hal lainnya yang mendukung keberadaan pemerintah daerah bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh Mardiasmo, dikatakan fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk :

Ada dua fungsi pendapatan asli daerah yaitu :

### 1. Fungsi budgetair.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### 2. Fungsi mengatur (regulerend).

Pendapatan asli daerah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 2.

### G. Dana Perimbangan Keuangan Daerah

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus.

Dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23



Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntable), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah, yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

## H. Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdapat di dalam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah, yaitu

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah dan
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 79 ayat (1) huruf d dikatakan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel

Dalam teorinya, bahwa diketahui bahwa sampei itu adalah merupakan bagian dari populasi.

Oleh B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk dikatakan :

“ Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui “. <sup>14</sup>

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai berikut : “ Populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan perbulan dan sebagainya atau disebut parameter “. <sup>15</sup>

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populasi yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar - benar dapat memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

<sup>14</sup> B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. 156.

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 152.

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah semua Pegawai Dispenda Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 80 orang.

Disebabkan banyaknya populasi di atas maka sampel yang diajukan dalam penelitian ini hanya 10 orang UPTD dan Korcam Dispenda Kabupaten Deli Serdang.

## B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menggunakan beberapa teknik penelitian yaitu :

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Dalam teknik penelitian ini, penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Dalam teknik penelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan pegawai atau pejabat yang terdapat dalam objek penelitian.

b. Pengamatan (observasi) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi.

### C. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi Ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.
2. Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas.

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel bebas indikatornya adalah “ Implementasi Otonomi Daerah ”.
  - a. Perumusan Objek pajak dan realisasinya
 

Adalah merupakan kondisi suatu keadaan tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah serta arah dari pelaksanaan pengembaliannya kepada kepentingan masyarakat.
  - b. Organisasi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan
 

Ini adalah faktor utama yang harus diperbincangkan karena pada organisasi ini pelaksanaan kegiatan sumber pendapatan asli daerah dijalankan.
2. Variabel terikat indikatornya adalah “ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ” yaitu :

a. Kebijakanaksanaan penetapan sumber pendapatan asli daerah.

Berupa aksi dan kebijakanaksanaan yang diperbuat oleh pemerintah daerah dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

b. Kebijakanaksanaan penentuan realisasinya di dalam masyarakat.

Berupa keputusan yang berakibat langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan kutipan yang dilakukan atas pendapatan asli daerah.

#### **D. Metode Analisis data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini, sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan daerah pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan ( $\pm$  38 Km dari Kota Medan menuju Kota Tebingtinggi).

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan menuntut agar NST yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia se Sumatera Timur menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional.

Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia.

Akhirnya Pemerintah NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS

diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu diantaranya adalah Deli dan Serdang. Afdeling ini dipimpin oleh Asisten Residen beribukota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang Bedagei, beribukota Tebingtinggi dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kontelir.

Selanjutnya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur tanggal 19 April 1946, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi 6 (enam) Kabupaten ini terdiri dari atas 6 (enam) Kewedanana yaitu Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagei, Padang/Kota Tebingtinggi pada waktu itu ibukota berkedudukan di Perbaungan.

Kemudian dengan hukum Besluit Wali Negara tanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut adalah Deli Serdang dengan ibukota Medan meliputi Lubuk Pakam, Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Bedagei.

Pada tanggal 14 November 1956, Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom, dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956. Untuk merealisasinya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD).

Namun, tahun demi tahun terus lalu merubah perjalanan sejarah dan setelah

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23



melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh para pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati penetapan Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi di perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Demikian pula pergantian pimpinan di daerah inipun telah terjadi beberapa kali.

Tercatat dalam sejarah bahwa Bupati pertama di Kabupaten Deli Serdang adalah Moenar S. Hamidjoyo, kemudian Sampoerno Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Baros (1 Februari 1951 s/d 1 April 1958), Abdullah Eteng (1 April 1958 s/d 11 Januari 1963), Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963 s/d 11 November 1970), H. Baharoeddin Siregar (11 November 1970 s/d 17 April 1978), Abdul Muis Lubis (17 April 1978 s/d 3 Maret 1979), H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979 s/d 3 Maret 1984), H. Wasiman (3 Maret 1984 s/d 3 Maret 1989), H. Ruslan Mansyur (3 Maret 1989 s/d 3 Maret 1994), H. Maymaran NS (3 Maret 1994 s/d 3 Maret 1999), dan sejak tahun 1999 hingga saat ini Bupati Deli Serdang dijabat oleh **Drs. H. Abdul Hafid, MBA.**

Demikian pula halnya di legislatif, pimpinan di lembaga ini pun silih berganti dari Ketua Dewan dijabat oleh Bonar Ginting, H. Mahmud Hasan, T.A. Muhaid Arief, dan Kapten M. Selamat.

Kemudian para periode berikutnya terpilih menjadi Ketua Dewan adalah

Letkol Gus Masinan, BA (1971 s/d 1982), H.M. Rizan (1982 s/d 1987), T. Abunawar Sinar Alhaj (1987 s/d 1992), H. Iping Safei dilanjutkan oleh Usman DS (1992 s/d 1997), Kolonel Drs. H. Nusrin Siregar (1997 s/d 1999), dan sejak tahun 1999 sampai saat ini Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dijabat oleh Naik Tarigan, BBA.

Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah (saat ini berubah nama menjadi Sekretaris Daerah) Kabupaten Deli Serdang juga sudah silih berganti, mulai dari H. Baharoeddin Siregar, Mbra Barus, Mabai Tarigan, H. Abdul Muis Lubis, Mohd. Zaini Dahlan, SH, Drs. Sonny Harahap, H. Abdul Salam Pane, SH, Drs. H. Zainul Aris, dan saat ini Drs. H. Chairullah, S.I.P. MAP.

Sementara Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang juga sudah beberapa kali berganti mulai dari Djaman Tarigan, SH, Drs. Achmad Siregar, dan saat ini dijabat oleh Drs. Semangat Merdeka Tarigan.

## B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Di dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, masalah struktur organisasi merupakan suatu hal penting, karena dengan adanya struktur-struktur organisasi yang jelas akan tercermin pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pula sehingga dapat merupakan alat untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan.

Apabila struktur organisasinya baik, maka segala aktivitas dan hubungan di antara bagian-bagian yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini memang perlu karena setiap anggota organisasi akan dapat mengetahui kepada siapa dia harus

mempertanggung jawabkan pekerjaannya dan dari siapa menerima perintah (tugas) yang harus dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, di dalam struktur organisasinya telah ditetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagian dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memakai sistem organisasi garis. Pada sistem ini di mana masing-masing orang dalam organisasi mempertanggung jawabkan pekerjaannya hanya kepada satu orang atasan dan tidak seorang pemimpinpun yang berhak untuk memerintah bawahan pimpinan yang lain, karena tiap masing-masing bagian telah mempunyai bawahan sendiri-sendiri yang memberikan pertanggung jawaban langsung kepadanya.

Melihat dari gambar struktur organisasinya, maka dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Bagian Tata Usaha :

- Memonitoring tugas-tugas yang diberikan kepada Kassubbag dan Staf dalam rangka memberikan Pelayanan Administrasi kepada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Sebagai Ketua Panitia Pembelian Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.
- Mencari Pola kebijaksanaan Ketata Usahaan untuk disarankan kepada atasan.

#### 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menyusun daftar urut kepangkatan.
- Mengusulkan kenaikan pangkat.
- Mengusulkan kenaikan gaji berkala.
- Mengelola absensi pegawai.
- Mempersiapkan surat teguran/peringatan/panggilan terhadap pegawai yang indisipliner.
- Mempersiapkan surat-surat mutasi pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengkoordinir pengeraan DP-3.

### 3. Kepala Sub Bagian Keuangan :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Memeriksa keabsahan semua bukti-bukti pengeluaran keuangan sebelum di tanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Melaksanakan pemeriksaan SPP, SPJ dan Pembayaran Gaji serta laporan keuangan lainnya sebelum di tanda tangan Kepala Dinas.

### 4. Kepala Sub Bagian Umum :

- Melaksanakan urusan surat menyurat.
- Melaksanakan tata kearsipan.
- Membuat Surat Perjalanan Dinas.
- Melaksanakan hubungan masyarakat.
- Melaksanakan perawatan inventaris Dinas.

5. Kepala Sub Bagian Perlengkapan :

- Melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas.
- Melaksanakan pendistribusian barang-barang.
- Melaksanakan pengendalian penggunaan barang Dinas.
- Mengurus STNK Kendaraan Dinas Roda Empat maupun Roda Dua.

6. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) :

- Menerima Pajak/Retribusi Daerah maupun penerimaan lainnya dari WP/WR.
- Menerima penyeteroran pendapatan daerah yang dikelola instansi kerja terkait.
- Menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- Menanda-tangani surat setoran yang telah divalidasi.
- Menanda-tangani Buku Pembantu Penerimaan sejenis dan mendistribusikannya kepada Unit Kerja yang ditetapkan.
- Menanda-tangani Surat Setoran ke Kas Daerah.
- Menanda-tangani Buku Kas Umum.
- Menanda-tangani Daftar Laporan Penerimaan dan Penyeteroran ke Kas Daerah dan mendistribusikannya kepada Unit Kerja yang telah ditetapkan.

7. Bendaharawan Rutin (UUDP) :

- Menerima menyimpan, membayar uang dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran uang rutin.
- Mengerjakan DIK, DIP, SPP, SPJ Rutin dan Pembangunan.

8. Bendaharawan Pembangunan :

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

- Menerima, menyimpan, membayar uang dan mempertanggung-jawabkan pengeluaran uang pembangunan.
- Mengerjakan DIP, SPP, SPJ Pembangunan.

9. Bendaharawan Upah Pungut :

- Mengurus pengeluaran Upah Pungut Pajak/Retribusi dan PBB dari Kas Daerah.
- Menerima, menyimpan dan membayarkan Upah Pungut kepada yang berhak.
- Mengerjakan SPJ Upah Pungut sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Bendaharawan Gaji :

- Mengambil dan membayar Gaji/Rapel Gaji.
- Membukukan penerimaan dan pengeluaran Gaji ke Buku.
- Mempertanggung jawabkan pembayaran Gaji.
- Menyetorkan potongan-potongan resmi Gaji kepada yang berhak.

11. Bendaharawan Barang :

- Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang-barang Dinas kepada yang berhak.
- Mencatat pemasukan dan pengeluaran barang pada kartu barang.

12. a. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Dokumentasi :

- Mengkoordinasikan Tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf.
- Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Dinas tentang teknik operasional pendataan.
- Mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

- Dikembalikan WP/WR.
  - Mengembalikan Formulir Pendataan yang telah lengkap ke Seksi Pengelola Data untuk diproses.
- c. Kasi Pengelola Data dan Informasi :
- Mengelola data-data obyek pajak sesuai SPTPD/SPTRD.
  - Menerbitkan kartu data tiap-tiap jenis pungutan.
  - Menerbitkan Kartu NPWPD.
  - Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai WP/WR.
  - Menerbitkan Surat Wajib Pungut untuk Pengusaha Hotel/Restoran.
  - Mengirimkan Kartu Data ke Seksi Pemeriksaan Perhitungan Subdis Penetapan dan Distribusi.
- d. Kasi Dokumentasi dan Penyajian Data :
- Menerima pengembalian Kartu Data dari Subdis Penetapan dan Distribusi.
  - Menyimpan dan memelihara data-data tentang pendataan dan dokumentasi.
  - Menyiapkan daftar tentang WP/WR yang akan di data ulang sesuai dengan nomor urut dan tanggalnya.
  - Menyerahkan daftar WP/WR yang akan dimajukan datanya kepada Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- e. Kasi Pajak Daerah dan Distribusi Daerah :
- Memonitor pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi.
  - Memberikan masukan kepada Kepala Sub Dinas untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pendaftaran/pendataan.

- Menampung semua keluhan serta memanjaj persoalan tentang pajak/retribusi daerah untuk mencari solusi yang cepat dan tepat.
- Menjalin hubunagn kerja yang baik dengan instansi pengelola pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan Seksi Pemantauan dan Pengendalian Operasional.

13. a. Kepala Sub Dinas Penetapan dan Distribusi :

- Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf.
- Menandatangani Surat Ketetapan dan Daftar Ketetapan.
- Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan.

b. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Perhitungan :

- Memeriksa kelengkapan Kartu Data yang diterima.
- Menerbitkan nota perhitungan.
- Menandatangani nota perhitungan.
- Menyerahkan Nota Perhitungan ke Seksi Penerbit Surat Ketetapan.

c. Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan :

- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi.
- Menerbitkan Surat Setoran Pajak/Retribusi.
- Menerbitkan SK Pajak/Retribusi lainnya.
- Menerbitkan Daftar Ketetapan Pajak/Retribusi.
- Menerbitkan izin yang dikelola oleh Dinas Pendapatan.
- Menyimpan semua arsip-arsip tentang penetapan secara baik dan teratur.
- Menyerahkan semua surat ketetapan maupun izin yang diterbitkan kepada



### Seksi Legalisasi dan Distribusi.

#### d. Kepala Seksi Legalisasi dan Distribusi :

- Menerima surat ketetapan dan yang diterbitkan.
- Melegalisasi surat-surat tersebut dengan membubuhkan stempel dinas.
- Mencatat ke dalam Daftar SKP dan daftar izin yang diterima.
- Mempersiapkan tanda terima untuk penyerahan Surat Ketetapan maupun izin yang berhak.
- Menyerahkan Surat Setoran kepada BKP.
- Mendistribusikan SKP dan Surat Keputusan lainnya kepada WP/WR.

#### e. Kepala Seksi PBB dan BPHTB :

- Menerima SPPT dan DHKP dari KP PBB melalui camat.
- Mendistribusikan SPPT dan DHKP ke Kecamatan melalui Camat se-Kab. Deli Serdang untuk BK 1.
- Mendistribusikan ke Kecamatan melalui KUPTD untuk BK 2 s/d 5.
- Menerima Laporan Mingguan tentang pembayaran dari Kantor Pos kecamatan-kecamatan.
- Menerima laporan rekap secara mingguan dari Kantor Pos koodinator Tebing Tinggi.
- Menerima STTS dari Kantor Pos Kecamatan.
- Melakukan pencocokan STTS ke Buku DHKP PBB.
- Membuat laporan bulanan ke tingkat-tingkat.

Melakukan koordinasi secara teratur dengan KP-PB mengenai PBB dan

BPIITB.

- Memberi saran kepada atasan tentang pemungutan PBB di Kecamatan.
- Mempersiapkan teknis dan administrasi pemberian perangsang kepada petugas pelaksana yang berprestasi.

14. a. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan :

- Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf.
- Melegalisasi surat-surat berharga yang menjadi kewenangan Dipenda.

- Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan.

b. Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi :

- Membukukan semua ketetapan yang telah diterbitkan.
- Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat.
- Memverifikasi semua tanda setoran yang telah divalidasi dengan mengadakan pencocokan terhadap BPPS.
- Mengadakan perhitungan antara daftar Surat Ketetapan yang diterbitkan dengan Surat Setoran yang divalidasi.
- Menerbitkan daftar tunggakan sejenis penerimaan.

c. Kepala Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga :

- Mempersiapkan legalisasi surat-surat berharga.
- Mencatat dan membukukan surat-surat berharga secara benar dan menurut nomor dan tanggalnya.
- Menata usahakan benda-benda berharga yang diterima dari UKT.
- Membukukan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

- Menerbitkan surat keterangan fiskal.
- Menerbitkan Surat Pengantar untuk Ferporasi.
- Menyusun daftar Surat berharga yang telah habis masa berlakunya.
- Mengirimkan daftar tersebut kepada Subdis Pendataan dan dokumentasi untuk peremajaan data maupun daftar ulang.

d. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan :

- Mengadakan evaluasi mengenai penerimaan pendapatan daerah.
- Menyiapkan daftar realisasi pendapatan daerah.
- Menyiapkan daftar target dan realisasi pendapatan daerah.
- Menyiapkan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan.

e. Kepala Seksi Sumber lain-lain :

- Memonitor penerimaan pendapatan lain-lain di luar PBB BPHTB, Pajak/Retribusi Daerah.
- Menjajaki penerimaan pendapatan lain-lain untuk dijadikan sumber penerimaan baru.

15. a. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Bimbingan Masyarakat :

- Mengkoordinasikan tugas-tugas kepada Seksi dan Staf dalam melaksanakan tugas Penagihan Pendapatan Daerah.
- Mengkoordinasikan tugas-tugas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dengan segenap aparat yang terkait.
- Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

b. Kepala Seksi Penagihan dan Perhitungan :

- Memonitoring Penyetoran WP/WR melalui buku Pembantu Penerima sejenis.
- Mencocokkannya dengan Daftar SKP yang diterbitkan.
- Memelihara buku Kendali WP/WR.
- Memelihara Daftar Surat Penagihan dan Surat Teguran.
- Memelihara Surat Peringatan dan Surat Teguran.
- Mengirim/Menyampaikan Surat Peringatan/Surat Teguran kepada WP/WR.
- Menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran tidak diindahkan.
- Mengirim dan menyampaikan Surat Paksa kepada WP/WR.
- Menerbitkan Surat Perintah melakukan Penyitaan setelah 14 (empat belas) hari Surat Paksa tidak diindahkan oleh WP/WR.
- Menerbitkan surat kesempatan terakhir setelah 14 (empat belas) hari Surat Perintah melakukan Penyitaan tidak diindahkan oleh WP/WR.
- Membuat Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP/WR yang belum melunasi kewajibannya setelah 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Kesempatan Terakhir.
- Merencanakan hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan dan Permintaan Penegasan pada Kantor Lelang Negara.
- Menyiapkan berkas Penyitaan WP/WR yang bersangkutan dan

Pengumuman Lelang.

c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan :

- Menerima Surat Keberatan dari WP/WR.
- Membuat Nota Dinas untuk Penelitian kembali dan kalau perlu Mengadakan Pemeriksaan.
- Membuat Nota Dinas untuk Penelitian kembali dan kalau perlu Mengadakan Pemeriksaan.
- Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian atau Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk diteliti dan dipertimbangkan.
- Menyampaikan berkas keberatan WP/WR disertai Pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan kepada Bupati.
- Menyiapkan Surat Penolakan Keberatan.
- Menyiapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Pajak.

d. Kepala Seksi Pelayanan Angsuran dan Restitusi

- Menerima Surat Permohonan Angsuran dari WP/WR.
- Memeriksa dan menyetujui pembayaran secara angsuran.
- Menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Mendistribusikan Surat Perjanjian Angsuran kepada WP/WR dan Unit kerja lain yang terlibat.
- Menerima Surat Permohonan Restitusi meneliti dan menghitung Restitusi

- Mempersiapkan semua administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Menyiapkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (DPD – 43).
  - Memelihara Daftar Persetujuan Angsuran BK – 14.
  - Memelihara Daftar Perjanjian Angsuran BK – 13.
  - Memelihara Buku Register Permohonan Angsuran BK – 12.
- e. Kepala Seksi Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat :
- Menghimpun data-data permasalahan di lapangan.
  - Mempelajari Perda-Perda tentang Pemungutan Pendapatan Daerah.
  - Menyiapkan Saran Pembinaan dan Penyuluhan.
  - Mempublikasikan kegiatan pemungutan dari proses awal sampai dengan selesai.
  - Mensosialisasikan Perda-Perda tentang Pajak Retribusi Daerah.
  - Menjalin kerja sama dengan WR/WP dengan membentuk forum komunikasi WP/ WR.
  - Menjalin kerja sama dengan aparat Kelurahan dan Desa dalam hal pensosialisasian Perda-Perda Pemungutan.
16. a) Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional :
- Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf.
  - Mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Pengelola Retribusi Daerah.

17. a) Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional :  
 Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Bagian Hukum dalam

pembuatan maupun perubahan Perda-Perda.

b. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan :

- Mengelola data dan informasi tentang sumber penerimaan Pendapatan Daerah.
- Menghimpun data dan informasi menjadi bahan penyusunan program kerja.
- Menerima masukan-masukan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan program kerja.
- Mengembangkan jangkauan peraturan-peraturan tentang pemungutan, yang belum tergali.
- Menyusun program kerja Dinas untuk setiap Tahun Anggaran.
- Menyusun Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah untuk dimasukkan ke APBD.

c. Kepala Seksi pemantauan dan Pengendalian :

- Menghimpun data-data tentang pemungutan Pendapatan Daerah.
- Memantau pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Melakukan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pemungutan Pendapatan Daerah.
- Mengadakan koordinasi dengan semua unit kerja yang mengelola Pendapatan Daerah.

d. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi :

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

- Menghimpun data dan informasi tentang sumber Pendapatan Daerah.
  - Mengadakan analisa terhadap perangkat perundang-undangan maupun dampak pemberlakuan peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah.
  - Mengadakan inventarisasi kendala dan masalah atas pelaksanaan Peraturan Daerah untuk dicarikan solusi yang tepat.
- e. Kepala Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan :
- Menghimpun data dan informasi mengenai sumber-sumber Pendapatan Daerah.
  - Mengadakan pengkajian mengenai Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali.
  - Menyusun konsep Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dengan bekerja sama dengan Bagian Hukum Kantor Bupati.
  - Mengadakan telaahan terhadap Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai tuntutan keadaan.


Perihal gambar struktur organisasi dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli

Serdang berdasarkan Perda No. 46 Tahun 2000 dapat dilihat pada halaman berikut :



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Perda No. 46 Tahun 2000



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu kesimpulan dan saran

#### A. Kesimpulan

1. Pajak hotel dan restoran adalah salah satu jenis pajak yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian pengaturannya juga ditentukan berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah.
2. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dari sektor pajak hotel dan restoran meskipun dalam jumlah yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan Pemerintah Daerah melalui sektor pajak hotel dan restoran di sini sangat dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah, dimana apabila suatu daerah mengalami peningkatan di bidang perekonomian dan pembangunan maka secara langsung pula akan dapat meningkatkan sumber pemasukannya dari sektor pajak hotel dan restoran ini. Hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dimana sektor yang tidak mendukung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terseleenggaranya penerimaan sektor pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 5/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/9/23

## DAFTAR PUSTAKA

- B.H. Erickson dan T.A. Nosamehuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1980.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Joefri Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 1984.
- Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- R.A. Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983.
- R.I. Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara RI*. CV. Haji Masagung, 1992.
- S.L.S. Danuredjo, *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Jakarta, 1967.
- Saleh Syariff, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1953.
- Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Erlangga, Jakarta, 1987.